

Positivisme Hukum


R. Herlambang Perdana Wiratraman
Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Pengantar Pendidikan Hukum Kritis
HuMa-Aliansi Masyarakat Adat Nusantara
Makassar 7-10 Juli 2008

Tinjauan Positivisme Hukum

- Pengertian atau Konsep Positivisme Hukum
- Latar Belakang Kelahiran
- Pemikir-pemikir Positivisme Hukum
- Penalaran Positivisme Hukum
- Positivisme Hukum dalam Keluarga Sistem Hukum
- Perkembangan Positivisme Hukum dan Pendidikan (Tinggi) Hukum

Berikan pendapat saudara!



- Mengapa bumi (dan juga planet lainnya) berbentuk bulat?
- Mengapa bumi (dan juga planet lainnya) mengitari Matahari?
- Mengapa matahari panas? Dan apakah panas matahari menyebabkan planet-planet mengitarinya?
- Apakah yang disebut tata surya?

Apakah positivisme itu?

- Positivisme adalah suatu aliran falsafati yang sejak awal abad 19 amat mempengaruhi banyak pemikiran di berbagai bidang ilmu tentang kehidupan manusia.
- Dipengaruhi oleh paradigma berfikirnya Galileo-Gallilae (Galilean), Isaac Newton (Newtonian) dan August Comte (Comtian)
- Positivisme = Konsep tentang kebenaran – yang menolak finalitas dalam kehidupan, dimana Galilean memandang semesta adalah situasi acak dari suatu jumlah hubungan *cause-effect* yang tak terhingga

-
- Positivisme Galilean mengkritik konsep tentang kebenaran yang “sudah diniscayakan berdasarkan kodrat-kodratnya sejak awal kejadiannya, dan sifatnya sudah final”
 - Aristotelian/Leibnizian memandang Semesta sebagai *pre-established harmonious order*, bukan ‘chaotic order’ yang ‘progressing towards order via cause-effect interplay’

Dua Model Tertib

■ Aristotelian

- Pre-established
- Harmony
- Teleologik
- Finalistik

■ Galilean

- Chaostic
- Random
- Mechanistic
- Causalistic

Positivisme

(Menurut Galilean dalam Ilmu Sosial dan Ilmu Hukum/Jurisprudence)

■ Dalam Ilmu Sosial →
'Phenomenalism'

- Behavioral
- Value-Free
- "As-It-Is"
- Rationality
- "Invisible Hand"

■ Dalam Jurisprudence →
'Nominalism'

- Behavioral Control
- Ius Constitutum
- "As-It-Is"
- Rational Causality
- Rule of Law

Apakah positivisme hukum?

- Positivisme Hukum mengambil kata "positif" sebagai akar katanya. diturunkan dari bahasa Latin: ponere-posui-positus yang berarti meletakkan.
- Maksud lebih jauh dari kata tersebut adalah bahwa urusan salah-benar atau adil-tidak adil bergantung sepenuhnya pada hukum yang telah diletakkan.
- Hukum adalah perintah dari penguasa (*command of lawgivers*).
- Semua yang disebut hukum harus melewati proses birokrasi kekuasaan, sehingga pendekatan hukum didekati dengan kaca mata sangat formal. Hukum akhirnya menjadi formalistis.
- Penganut Positivisme Hukum kerap pula dipandang sebagai kaum formalisme.

Apakah hukum itu?

(menurut ajaran positivisme hukum)

- Hukum adalah ius yang dituliskan, dipoitifkan, *diconstitutumkan*.
- Hanya ius yang dipoitifkan lah yang bisa dianggap sebagai hukum karena bisa ditangkap dengan panca indera dan karena ia dituliskan. Ius yang tidak dituliskan (*lege*), bukanlah hukum melainkan norma positif atau bukan hukum.

John Austin (1790–1859)

- Austin mengartikan hukum itu adalah sekelompok tanda-tanda (signs) yang mencerminkan kehendak (wish) dan disusun atau diadopsi oleh pemegang kedaulatan (the sovereign).
- Hukum positif di mata Austin adalah ungkapan tentang aturan berkehendak (the expression of an act of wishing).

Hukum dan Moral dalam Perspektif Positivisme Hukum

- Bagaimana hubungan hukum dan moral dipandang dari perspektif Positivisme Hukum?
- Salah satu ciri penting lain dari Positivisme Hukum adalah ketegasannya untuk memisahkan antara hukum dan moral.
- Menurut Positivisme Hukum, kedua hal tersebut tidak identik. Ekstremnya, hukum dapat saja bertentangan dengan moral, namun ia tetap sah sebagai hukum.
- Keterpisahan antara hukum dan moral tersebut dipandang penting, khususnya oleh tokoh hukum dari Austria bernama Hans Kelsen (1881–1973) → memperkenalkan teori yang murni tentang hukum
- Kelsen melihat wacana hukum dewasa ini sudah sangat "tercemar" dengan bidang-bidang nonhukum.

Hukum dan Politik dalam Perspektif Positivisme Hukum

- Asumsi Positivisme Hukum bahwa hukum yang dibuat sudah pasti adil dan benar.
- Asumsi tentang itikad baik penguasa.
- Para penguasa dipercaya sebagai orang-orang pilihan yang peduli terhadap kepentingan semua lapisan masyarakat.
- Positivisme Hukum memandang insan peradilan terdiri dari orang-orang yang netral. Hal ini terjadi karena independensi dan imparsialitas lembaga peradilan sudah dijamin dalam undangundang, sehingga tidak perlu ada keraguan apapun terhadap netralitas tersebut.

Sistem Logika Tertutup

- Positivisme Hukum berkeyakinan hukum harus dibangun dengan pendekatan rasional dan seobjektif mungkin.
- Positivisme Hukum memperagakan sistem logika tertutup dengan metode deduktif. Apabila premis mayor tadi berdialektika dengan suatu fakta sebagai premis minornya, maka akan diperoleh sebuah konklusi yang tidak terbantahkan.

Contoh logika tertutup

- Barangsiapa menduduki lahan orang lain secara melawan hak akan dipidana penjara karena penyerobotan setinggi-tingginya 5 tahun
- Masyarakat adat memasuki lahan hutan yang dikuasai negara
- Maka masyarakat adat akan dipidana penjara karena penyerobotan setinggi-tingginya 5 tahun

Tujuan Kepastian Hukum

- Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari Positivisme Hukum.
- Kepastian adalah tujuan hukum yang paling minimal yang harus dicapai melalui asumsi-asumsi Positivisme Hukum.
- Sebab, hukum tanpa kepastian akan kehilangan maknanya sebagai hukum karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang.
- *Ubi jus incertum, ibi jus nullum*: di mana tiada kepastian hukum, di situ tidak ada hukum

Fungsi Hukum dalam Perspektif Positivisme Hukum

- Kaum Positivis Hukum berkeyakinan bahwa masyarakat pada dasarnya mencintai kedamaian dan keteraturan.
- Fungsi hukum yang paling utama dalam kaca mata Positivisme Hukum adalah sebagai sarana tertib sosial (social order).
- Dalam konteks hukum sebagai tertib sosial, semua pihak akan menjadikan norma positif dalam sistem perundang-undangan sebagai pegangan bersama dalam menjalani kehidupan bermasyarakat.
- Misalnya, apabila terjadi konflik antara undang-undang baru dan undang-undang lama, sistem hukum akan mengatasinya dengan asas *lex posterior derogat legi priori*. Konflik diselesaikan dengan pranata hukum yang tersaji dan siap pakai.

Nalar Positivisme Hukum

- Ontologis = Norma-norma positif dalam sistem perundang-undangan
Hukum muncul akibat ditetapkan (*be constituted*) → *ius constitutum*
- Epistemologis = Doktrinal-deduktif
- Aksiologis = Kepastian

Positivisme Hukum dalam Keluarga Sistem Hukum

- Paradigma yang digunakan ‘deduktif mekanik’ atau ‘logika formalis’, yang memandang keteraturan sosial (*social order*) pasti sama dengan keteraturan hukum (*legal order*).
- Dalam tradisi common law → hakim sangat menentukan dalam pembentukan hukum, yurisprudensi putusan hakim terdahulu dalam kasus yang sama menjadi rujukan, dan semangat berkeadilan dikawal para juri.
- Dalam tradisi civil law → para legislator menetapkan situasi ketertiban yang hendak disasar melalui asumsi-asumsi tertentu, dengan menentukan perbuatan/peristiwa dan sanksi/akibat hukumnya. Hakim tidak lebih sebagai corong undang-undang yang dibuat legislator tersebut.

Perkembangan Positivisme Hukum

- Pengaruh → ilmu hukum adalah sekaligus juga ilmu pengetahuan tentang kehidupan dan perilaku warga masyarakat (yang semestinya tertib mengikuti norma-norma kausalitas), maka para penganut positivis ini mencoba menuliskan kausalitas-kausalitas itu dalam wujudnya sebagai hukum perundang-undangan.
- Dituliskan apa saja yang terbilang sebagai perbuatan hukum, dan dituliskan pula di situ apa saja yang akan menjadi akibat (hukum)-nya.
- Langdell (Harvard University) → *legal science* (dipopulerkan pula dengan *positive jurisprudence* di Amerika)
- Hans Kelsen (Vienna University) → *reine rechtslehre* (teori hukum murni)

Refleksi Film

- Judul: Hukum Mekanis (8'), disunting oleh Dr. Sidharta, SH., M.Hum (Universitas Tarumanegara)
- *Berdasarkan film pendek tersebut, apa yang terjadi bila Robo Cop sebagai polisi hukum yang terprogram berwujud dalam penegakan hukum?*